

Ditahan KPK,

Novanto Minta Perlindungan ke Jokowi dan Kapolri

Mochammad Zhacky - detikNews

<https://news.detik.com/berita/d-3733660/ditahan-kpk-novanto-minta-perlindungan-ke-jokowi-dan-kapolri>

Senin 20 November 2017, 01:45 WIB



Foto: Ketua DPR yang juga tersangka pengadaan E-KTP Setya Novanto tiba di gedung KPK, Jakarta, Minggu (19/11/2017) malam. Setya Novanto resmi dipindahkan ke rutan KPK malam ini.

(Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP resmi ditahan KPK. Tak terima begitu saja soal penahanan, Novanto akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta perlindungan hukum.

Novanto menyebut dirinya menerima kenyataan dia harus ditahan KPK. Yang dia heran, mengapa KPK langsung menjebloskan dirinya ke rumah tahanan padahal dia menganggap dirinya masih perlu dirawat. Hal inilah yang akan diadukannya ke Jokowi.

"Saya mematuhi hukum dan saya sudah melakukan langkah-langkah," ujar Novanto memakai rompi oranye usai diperiksa KPK di Gedung Merah Putih, Jl Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017) dini hari.

"(Langkah-langkah yang akan dilakukan) Dari mulai melakukan SPDP di kepolisian dan mengajukan surat kepada perlindungan hukum, kepada Presiden, maupun kepada Kapolri, kejaksaan agung dan saya sudah pernah praperadilan," imbuh dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan penahanan Ketua DPR yang juga Ketum

Golkar Setya Novanto, sah. Penahanan dilakukan dengan dasar hukum KUHP.

"Dasar hukum penahanan itu sangat kuat dan jelas diatur Pasal 21 KUHP (yang mengatur) alasan objektif dan subjektif," ujar Febri.

Alasan objektif yang dimaksud terkait dengan tindak pidana dan ancaman pidana terhadap tersangka. Sedangkan alasan subjektif yakni pertimbangan penyidik soal kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan kekhawatiran soal tersangka akan mengulangi tindak pidana.

(gbr/elz)